



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INSTALASI FARMASI KABUPATEN (IFK)
KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang obat dan perbekalan kesehatan serta melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 30 yaitu; Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Kabupaten Sekadau;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INSTALASI FARMASI KABUPATEN (IFK) KABUPATEN SEKADAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau.
7. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPT IFK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten Kabupaten Sekadau.
9. Instalasi Farmasi adalah perbekalan kesehatan termasuk obat, alat kesehatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT IFK Kabupaten Sekadau, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT IFK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

Kepala UPT IFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional UPT IFK berdasarkan kebijakan teknis Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan sebagian tugas ketatausahaan UPT IFK.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT dibidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Subbagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. pengkoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;

- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengadaan, humas dan protokoler serta perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan ketrampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT wajib melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat (Waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kepala UPT wajib melaporkan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala UPT wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari staf dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam memberikan arahan kerja bagi bawahannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan, sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik ataupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas Desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas dan diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan dan latihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, tempramen dan syarat fisik.
- (3) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Jabatan Struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil UPT disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (6) Formasi sebagaimana dimaksud ayat (5) setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

**BAB VI
ESELONERING**

Pasal 17

- (1) Kepala UPT adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.b

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

- (1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap setahun sekali dibawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Unit kerja yang bertanggung jawab di bagian evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT, maka Unit Kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi, berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui Observasi (activity sampling) secara periodik.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di S e k a d a u
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau di Sekadau
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Kesehatan di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
6. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau di Sekadau
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau di Sekadau
8. Kepala *Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau*
9. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau di Sekadau
10. Kepala Para Camat se-Kabupaten Sekadau

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 6 September 2010
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

Drs. YOHANES JHON

Pembina Utama Muda

NIP. 19570208 198411 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2010 NOMOR 104

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM




FENDY, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620810 198503 1 011

STRUKTUR ORGANISASI
UPT INSTALASI FARMASI KABUPATEN (IFK)
KABUPATEN SEKADAU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 27 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 September 2010
Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
UPT Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)
Kabupaten Sekadau



BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS